

STANDART PELAYANAN
PELAKSANAAN RUJUKAN KLIEN LANJUT USIA TERLANTAR KE LKS/PSTW MARGA
RAHAYU TANJUNG SELOR
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN RUJUKAN KLIEN LANJUT USIA TERLANTAR KE LKS/PSTW MARGA RAHAYU TANJUNG SELOR	No. Dokumen : 000.8.3.2/03.8/DINSOSPM Revisi : 1_2 Januari 2025 Tgl Efektif : 10 Januari 2025
---	---	---

Bidang : Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

A.	Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :		
	No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Usia 60 tahun ke atas; b. Tidak terawat; c. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; d. KTP/KK; e. Kondisi sehat/tidak bed ridden; f. BPJS Kesehatan; g. Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas; h. Surat Keterangan dari kelurahan. 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedure	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon melaporkan /mengadukan keberadaan klien lanjut usia terlantar; b. Pemohon menunjukkan data diri klien yang dilaporkan; c. Petugas mengisi formulir layanan sosial; d. Pemohon menyiapkan surat keterangan terlantar dari kelurahan atau kopolisian; e. Pemohon menunggu persetujuan dari Kepala Bidang Sosial dan PSTW marga Rahayu untuk memastikan ketersediaan kuota; f. Klien selanjutnya akan melalui proses screening untuk persyaratan masuk PSTW Marga Rahayu Tanjung Selor. 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3	7 Hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis	
5.	Produk Layanan	Surat Layanan Sosial Rujukan	
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 36 Kota Tarakan b. Telepon : 0822 5560 0445 c. E-mail : dinsospmkotatarakan@gmail.com d. Facebook : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan e. Instragram : https://www.instagram.com/dinsospm/ 	

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan PMKS dan PSKS; e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia; f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; i. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Formulir Layanan Sosial, Asesmen, ATK.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang rehabilitasi sosial
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Sosial
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Sosial; b. Pekerja Sosial c. Pendamping Rehsos d. Pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Rasa aman; b. Suasana nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas; b. Survey Kepuasan Masyarakat/SKM

